

## PUNGLI KEBON ROEK DISERAHKAN KE INSPEKTORAT



### MEMBANGUN DAERAH

[www.pelajaran.co.id](http://www.pelajaran.co.id)

MATARAM-Penyelidikan kasus dugaan pungutan liar (pungli) di Pasar Kebon Roek tak dilanjutkan. Polisi menyerahkan kasus tersebut ke inspektorat.

Dirreskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsudin Baharuddin mengatakan, pada operasi pungli tersebut polisi menemukan kejanggalan pada penyeteran para pedagang. Mereka seharusnya menyeterkan Rp800 per pedagang per meter persegi.

Tetapi, para pedagang dikenakan tarif hingga Rp2.000. Sehingga ada selisih Rp1.200 dari setiap pedagang. "Kelebihan penyeteran itu yang menjadi persoalan," Syamsudin, kemarin (9/9).

Saat anggota turun, ditemukan ada Rp117 ribu yang menjadi barang bukti. Kelebihan pungutan itu mereka dapatkan per hari. "Tetapi, kasus ini sudah di inspektorat Kota Mataram sekarang," ucapnya.

Penyerahan kasus itu ke inspektorat itu sebagai langkah proses yustisi atau pembinaan. Proses yustisi itu sudah diatur dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Kemendagri, Polri, dan Kejaksaan. "Kita berpegangan pada aturan itu," ungkapnya.

Pelaku juga sudah meminta maaf. Sehingga, hanya terkena sanksi administratif. "Uang hasil temuan Pungli juga sudah disetorkan ke daerah,"

Selama proses penyelidikan, polisi telah memeriksa beberapa saksi. Diantaranya, Kepala Pasar Kebon Roek serta Kadis Perdagangan Kota Mataram H Amran M Amin.

Kasus Pungli di Pasar Kebon Roek harus menjadi pelajaran. Jangan sampai terulang kembali. "Baik itu di Pasar Kebon Roek ataupun pasar lainnya," peringatnya. (arl/r2)

#### **Sumber berita :**

1. <https://lombokpost.net>, *Pungli Kebon Roek Diserahkan ke Inspektora*, 8 September 2019;
2. <https://Indsidelombok.id>, *Kasus Pungli Retribusi Lapak Pasar Diserahkan Ke Inspektorat Mataram*, 9 September 2019
3. <http://Suarantb.com>, *Mohan Perintahkan Usut Dugaan Pungli Pasar Kebon Roek* , 19 Agustus **2019**

#### **Catatan :**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Objek Retribusi yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha; dan Perizinan Tertentu.

Adapun kriteria dari Retribusi Jasa Umum berdasarkan Pasal 150 Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;

- b. jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
- c. jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau Badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
- d. jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu;
- e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
- f. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial; dan
- g. pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, dijelaskan lebih lanjut pengertian dari Retribusi Jasa Umum dan jenisnya serta subjek Retribusi Jasa yaitu:

- a. Pasal 2 ayat (1), Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Pasal 2 ayat (2) Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah:
  - 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - 3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
  - 4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
  - 5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - 6. Retribusi Pelayanan Pasar;
  - 7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - 8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
  - 9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
  - 10. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

- c. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

Penetapan tarif Retribusi Jasa Umum untuk Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing Daerah sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

Adapun tata cara perhitungan Retribusi berdasarkan Pasal 151 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi. Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah yang mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa. Sedangkan Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang. Tarif Retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Berdasarkan Pasal 156 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan tidak dapat berlaku surut. Peraturan Retribusi paling sedikit mengatur mengenai:

- a. nama, objek, dan Subjek Retribusi;
- b. golongan Retribusi;
- c. cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;
- d. prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi;

- e. struktur dan besarnya tarif Retribusi;
- f. wilayah pemungutan;
- g. penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran;
- h. sanksi administratif;
- i. penagihan;
- j. penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa; dan
- k. tanggal mulai berlakunya.

selain itu Peraturan Daerah tentang Retribusi dapat juga mengatur ketentuan mengenai Masa Retribusi; b. pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya; dan/atau c. tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa.

Berdasarkan Pasal 158 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Berdasarkan Pasal 160 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, tata cara pemungutan Retribusi adalah:

- a. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- b. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- c. Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- d. Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

